

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

2024

Kpt 1550 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1550 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam merencanakan dan menetapkan kebutuhan serta spesifikasi teknis pengadaan Logistik Pemilihan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1369 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan jumlah kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Oktober 2024.
- Lamp. : 10 hlm.